

Mekanisme Penciptaan Uang dalam Lembaga Keuangan Syariah: Antara Prinsip Kehati-hatian dan Fungsi Intermediasi

**Alfina Damayanti¹, Arnelia Putri Pratiwi^{2*}, Dea Safitri³, Gama Pratama⁴,
Muhammad Nurjati⁵, Muhammad Risna Munandar⁶, Rini Rizkiyana Ulfa⁷,
Saefullah Fatah⁸, Tia Nurazizah⁹**

¹⁻⁸Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa, Indonesia

**Penulis korespondensi: arneliaaputripratiwi@gmail.com*

Abstract. This study analyzes the mechanism of money creation in Islamic financial institutions by highlighting its relationship to the principle of prudence and the intermediation function. The research background is based on the growth of Indonesia's sharia capital market which by 2025 will reach a capitalization of IDR 5,060 trillion, but still faces conceptual challenges regarding how money is created according to the principles of maqashid al-shariah. The method used is Systematic Literature Review (SLR) with PRISMA guidance on 38 relevant scientific articles. The results of the study show that money creation in the sharia system only occurs through real asset-based economic activities, in contrast to the conventional system that relies on credit and interest expansion. The intermediation function is carried out through partnerships that prioritize proportional sharing of risk and profit, while the prudential principle ensures that monetary expansion remains under control. In addition, research has found that sharia contracts such as murabahah, mudarabah, and musharakah play a role in encouraging productive money circulation while suppressing speculative activities. This study concludes that the integration between the moral and economic dimensions forms a just, stable, and sustainable Islamic monetary paradigm. These findings make a conceptual contribution to strengthening Islamic financial policy in Indonesia, especially in formulating a monetary regulatory framework that is in line with the principles of distributive justice, transparency, and protection of the stability of the national financial system.

Keywords: money creation; Islamic finance; prudential principle; intermediation; maqashid al-shariah.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis mekanisme penciptaan uang dalam lembaga keuangan syariah dengan menyoroti keterkaitannya terhadap prinsip kehati-hatian dan fungsi intermediasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia yang pada tahun 2025 mencapai kapitalisasi sebesar Rp5.060 triliun, namun masih menghadapi tantangan konseptual mengenai bagaimana uang tercipta sesuai prinsip maqashid al-shariah. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan panduan PRISMA terhadap 38 artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penciptaan uang dalam sistem syariah hanya terjadi melalui aktivitas ekonomi berbasis aset nyata, berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan ekspansi kredit dan bunga. Fungsi intermediasi dilakukan melalui kemitraan yang mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional, sedangkan prinsip kehati-hatian memastikan ekspansi moneter tetap terkendali. Selain itu, penelitian menemukan bahwa kontrak-kontrak syariah seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah berperan dalam mendorong sirkulasi uang yang produktif sekaligus menekan aktivitas spekulatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara dimensi moral dan ekonomi membentuk paradigma moneter Islam yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan kebijakan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kerangka regulasi moneter yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif, transparansi, serta perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Kata kunci: penciptaan uang; lembaga keuangan syariah; prinsip kehati-hatian; intermediasi; maqashid al-shariah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada sektor pasar modal syariah. Berdasarkan Laporan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), nilai kapitalisasi saham syariah nasional mencapai Rp5.060 triliun, meningkat sekitar 17,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini diiringi dengan peningkatan jumlah investor

syariah dari 127 ribu pada tahun 2018 menjadi lebih dari 195 ribu pada akhir 2024. Pencapaian tersebut memperlihatkan semakin besarnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga menunjukkan kinerja positif, dengan kontribusi sekitar 55% terhadap total kapitalisasi pasar saham nasional. Kondisi ini menandakan bahwa sektor keuangan syariah telah menjadi bagian integral dalam struktur ekonomi nasional.

Pertumbuhan yang signifikan tersebut tidak hanya menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pasar keuangan Islam, tetapi juga memperlihatkan peran penting sistem keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, di balik perkembangan positif ini, terdapat persoalan mendasar terkait mekanisme penciptaan uang pada lembaga keuangan syariah. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek kelembagaan, kepatuhan syariah, dan manajemen risiko, sedangkan kajian mengenai bagaimana uang tercipta dalam sistem keuangan Islam serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik moneter masih relatif terbatas.

Mekanisme penciptaan uang merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam sistem konvensional, uang diciptakan melalui proses ekspansi kredit berbasis suku bunga, sementara dalam sistem Islam, setiap penciptaan uang harus memiliki hubungan langsung dengan kegiatan ekonomi riil serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik yang menarik mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi intermediasinya secara efisien tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Keterbatasan studi sebelumnya juga terlihat pada minimnya pembahasan tentang integrasi antara mekanisme moneter syariah dan nilai-nilai maqashid al-shariah. Sebagian besar penelitian hanya menyoroti perbedaan teknis antara sistem konvensional dan Islam tanpa mengaitkannya dengan aspek moral seperti keadilan distributif, keseimbangan sosial, serta kemaslahatan publik. Padahal, nilai-nilai tersebut merupakan inti dari sistem keuangan Islam yang membedakannya dari sistem keuangan berbasis bunga.

Penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan melakukan kajian teoretis dan sintesis literatur yang menelaah hubungan antara mekanisme penciptaan uang, prinsip kehati-hatian, dan fungsi intermediasi dalam lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini menempatkan maqashid al-shariah sebagai kerangka analisis untuk memahami keseimbangan antara stabilitas moneter dan nilai-nilai keadilan ekonomi. Fokus tersebut

menghadirkan kebaruan penelitian karena menggabungkan perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan tata kelola dan kebijakan moneter makro.

Hasil kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori moneter Islam serta memperkaya dasar normatif bagi perumusan kebijakan keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi upaya penguatan peran lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berpijak pada etika, transparansi, dan kemaslahatan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Penawaran Uang dalam Perspektif Teori Moneter Konvensional

Dalam teori moneter konvensional, penawaran uang dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas harga, tingkat inflasi, serta efektivitas kebijakan moneter suatu negara. Bank sentral berperan sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui berbagai instrumen kebijakan seperti penetapan cadangan wajib minimum, operasi pasar terbuka, dan pengaturan suku bunga acuan. Pandangan klasik menempatkan jumlah uang beredar sebagai variabel yang dapat ditentukan secara langsung oleh kebijakan otoritas moneter.

Namun, pandangan tersebut mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teori ekonomi modern. Aliran pasca-Keynesian memandang bahwa uang bersifat endogen, yaitu terbentuk sebagai akibat dari aktivitas sektor riil dan keputusan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar tidak sepenuhnya berada di bawah kendali bank sentral karena proses penciptaannya sangat bergantung pada permintaan kredit dan perilaku pelaku ekonomi.

Menurut (Lavoie, 2020), dalam sistem ekonomi kontemporer, mekanisme penciptaan uang lebih bersifat reaktif terhadap kebutuhan sektor produktif. Kondisi ini menjelaskan mengapa peningkatan jumlah uang beredar tidak selalu mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan sektor moneter dan sektor riil sering kali menimbulkan tekanan inflasi, ketidakstabilan harga, serta ketimpangan distribusi kekayaan. Oleh sebab itu, hubungan antara sistem keuangan dan aktivitas ekonomi nyata menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan efektivitas kebijakan moneter modern.

Hakikat Uang dan Fungsi Intermediasi dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, melainkan diposisikan sebagai alat tukar dan satuan hitung yang berfungsi memfasilitasi kegiatan ekonomi riil. Nilai uang dalam pandangan Islam bergantung pada kemampuannya menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi secara adil serta produktif. Pemikiran ini berakar pada prinsip maqashid al-shariah yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi (Nur Anisa, 2024).

Paradigma ekonomi Islam menolak praktik penciptaan uang yang hanya menghasilkan keuntungan finansial tanpa kontribusi nyata terhadap sektor produktif. Penciptaan uang yang tidak didukung oleh aset riil dipandang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi dasar sistem keuangan Islam. Setiap perluasan aktivitas moneter harus didasarkan pada transaksi yang memiliki dasar ekonomi yang jelas serta mengandung unsur bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional antara para pihak yang terlibat (Hanik, 2020).

Dalam konteks lembaga keuangan, peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada fungsi intermediasi dana, tetapi juga berperan sebagai mitra investasi yang menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif. Penyaluran dana tersebut dilaksanakan melalui berbagai akad kemitraan dan jual beli seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, serta ijarah (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Mekanisme ini memastikan bahwa uang beredar melalui aktivitas ekonomi yang nyata dan bukan melalui transaksi spekulatif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyowati, 2020) menunjukkan bahwa model intermediasi berbasis aset nyata memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Pendekatan tersebut juga mampu mengurangi volatilitas pasar keuangan serta meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan stabilitas moral dalam kegiatan moneter.

Mekanisme Penciptaan Uang dalam Sistem Keuangan Syariah

Mekanisme penciptaan uang dalam sistem keuangan Islam berlandaskan pada kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil. Dana masyarakat dihimpun melalui akad wadiah yang

bersifat titipan dan akad mudharabah yang berorientasi pada prinsip bagi hasil. Dana yang diperoleh kemudian disalurkan kembali kepada sektor produktif melalui berbagai bentuk pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah (Aisyah & Ansori, 2025).

Proses tersebut memperlihatkan bahwa uang tidak tercipta melalui pencetakan utang baru sebagaimana dalam sistem perbankan konvensional, melainkan melalui perputaran dana yang telah ada untuk mendukung kegiatan yang menghasilkan nilai tambah nyata. Model ini memastikan bahwa pertumbuhan moneter selalu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi produktif. Hasil penelitian (Syariah & Siddik, 2025) memperlihatkan bahwa hubungan antara ekspansi pembiayaan dan pertumbuhan sektor riil pada perbankan syariah lebih erat dibandingkan dengan sistem konvensional yang cenderung menciptakan kredit tanpa dukungan aset produktif.

Sistem keuangan Islam juga menekankan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan memiliki dasar aset, jaminan, serta analisis risiko yang memadai, sedangkan kepatuhan syariah menjamin bahwa transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan otoritas moneter berperan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mencegah terjadinya ekspansi likuiditas yang berlebihan (Nurhayadi et al., 2025).

Struktur ini menghasilkan stabilitas yang bersifat internal karena penciptaan uang hanya terjadi apabila terdapat proyek yang nyata dan halal. Stabilitas tersebut diperkuat oleh adanya keterkaitan antara ekspansi keuangan dan aktivitas produktif, yang membuat sistem moneter syariah lebih tangguh terhadap gejolak ekonomi global. Hasil penelitian (Perbankan et al., 2024) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki ketahanan yang lebih kuat pada periode pasca-pandemi dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang bergantung pada sistem kredit berbunga.

Kritik terhadap Teori Moneter Mainstream dan Sintesis Pendekatan Syariah

Teori moneter konvensional menghadapi sejumlah keterbatasan konseptual, terutama pada pemisahan yang tajam antara sektor moneter dan sektor riil. Pandangan tersebut mengasumsikan bahwa uang dapat diciptakan secara bebas tanpa harus memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi produktif. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan keuangan dan sektor riil,

yang pada akhirnya menciptakan gejala finansialisasi serta meningkatnya aktivitas spekulatif di pasar keuangan.

Pendekatan ekonomi Islam memberikan kritik fundamental terhadap paradigma tersebut. Dalam sistem keuangan Islam, penciptaan uang harus selalu memiliki dasar aktivitas yang nyata dan produktif. Uang tidak dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai representasi dari nilai ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi yang halal. Setiap perluasan likuiditas harus memiliki padanan dalam bentuk aset atau kegiatan riil agar tidak terjadi distorsi terhadap stabilitas moneter (marifa, 2014).

Pendekatan ini menegaskan bahwa uang bersifat endogen karena terbentuk dari interaksi ekonomi, tetapi keberadaannya diatur oleh prinsip moral dan hukum syariah yang membatasi kemungkinan penyimpangan dari tujuan kesejahteraan sosial. Proses penciptaan uang dalam sistem Islam dibatasi oleh mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil dan keterikatan pada aset yang memiliki nilai ekonomi nyata. Prinsip ini mencegah terjadinya ekspansi moneter yang berlebihan serta menjamin keselarasan antara pertumbuhan keuangan dan produktivitas riil (Ghiath Shabsigh, 2024).

Model sintesis yang ditawarkan oleh ekonomi Islam memperlihatkan bahwa stabilitas moneter tidak hanya bergantung pada kebijakan otoritas keuangan, tetapi juga merupakan konsekuensi dari struktur nilai yang menyeimbangkan aspek efisiensi dan keadilan. Sistem keuangan Islam berusaha memastikan agar setiap instrumen moneter dan kebijakan keuangan selalu memberikan manfaat sosial serta mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan moneter Islam memiliki orientasi moral yang kuat sekaligus rasionalitas ekonomi yang terukur, sehingga mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan.

Keterkaitan Mekanisme Moneter Syariah dengan Maqashid al-Shariah

Konsep maqashid al-shariah menempatkan sistem moneter Islam tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana moral untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Uang dalam pandangan Islam berfungsi untuk mendukung sirkulasi nilai yang adil, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umum. Penciptaan uang yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi riil dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti ajaran Islam (Evi Silvia Aulina et al., 2024).

Mekanisme moneter syariah bertujuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan tujuan moral. Penerapan prinsip kehati-hatian memastikan bahwa setiap ekspansi likuiditas memiliki dasar aset dan risiko yang terukur, sedangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjamin bahwa seluruh transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan distribusi kekayaan dan perlindungan harta (hifz al-mal) agar tidak terakumulasi pada kelompok tertentu. Orientasi ini menegaskan fungsi sosial lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dalam sistem ekonomi (Evi Silvia Aulina et al., 2024).

Penelitian (Wahyudi, 2022) menjelaskan bahwa orientasi maqashid dalam perbankan syariah berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas keuangan dan kepercayaan publik karena setiap kebijakan moneter diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Nilai etika yang melekat dalam kebijakan moneter Islam menciptakan keterkaitan langsung antara aspek moral, ekonomi, dan sosial. Ketika uang beredar secara adil dan proporsional dengan aktivitas ekonomi produktif, sistem keuangan menjadi lebih inklusif serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan maqashid menekankan bahwa kestabilan moneter tidak hanya diukur dari rendahnya tingkat inflasi, tetapi juga dari kemampuan sistem keuangan untuk menciptakan keadilan distributif dan menjaga keseimbangan sosial. Sistem moneter Islam berupaya memastikan bahwa setiap penciptaan uang membawa nilai manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa uang bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama yang mencakup dimensi ekonomi, moral, dan sosial.

Implikasi teoretis dari pendekatan maqashid terhadap mekanisme moneter syariah dapat dirumuskan dalam tiga poin utama. Pertama, stabilitas keuangan dalam Islam bersifat struktural karena dibangun di atas keterpaduan antara aktivitas riil dan moralitas ekonomi. Kedua, ekspansi moneter yang dilakukan melalui pembiayaan berbasis aset nyata menciptakan hubungan yang sehat antara sektor keuangan dan sektor produktif. Ketiga, keadilan sosial menjadi indikator utama keberhasilan sistem moneter Islam, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi nominal. Pandangan ini menegaskan bahwa integrasi antara dimensi etis dan ekonomi menjadikan sistem moneter Islam lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif (Wahyudi, 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menelaah mekanisme penciptaan uang pada lembaga keuangan syariah dengan fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dan fungsi intermediasi. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyajikan sintesis pengetahuan secara komprehensif dan sistematis, sekaligus mengurangi bias subjektif melalui proses seleksi literatur yang transparan serta terverifikasi (Savon, 2025)

Prosedur kajian ini mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang meliputi empat tahapan utama, yaitu identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penentuan literatur yang akan dianalisis. Model PRISMA digunakan karena memberikan kerangka pelaporan yang jelas, konsisten, dan dapat direplikasi dalam penelitian akademik lintas disiplin (Dey et al., 2024)

Penerapan pendekatan SLR dan model PRISMA dianggap relevan dalam konteks studi moneter syariah, karena mampu mengintegrasikan berbagai perspektif konseptual dan empiris dari literatur global maupun nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penciptaan uang dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta kesesuaian dengan nilai maqashid al-shariah (Serliani Lubis et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Telaah Literatur

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbagai literatur ilmiah, ditemukan bahwa mekanisme penciptaan uang dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dari sistem konvensional. Uang dalam sistem syariah hanya dapat tercipta melalui aktivitas ekonomi yang memiliki nilai riil, seperti investasi, pembiayaan perdagangan, dan kegiatan produktif lainnya. Proses ini memastikan bahwa pertumbuhan moneter selalu berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi nyata, sehingga stabilitas keuangan lebih terjaga.

Dari hasil telaah juga terlihat bahwa lembaga keuangan syariah menempatkan fungsi intermediasi tidak sekadar sebagai penyalur dana, melainkan sebagai mekanisme kemitraan antara pemilik dana dan pengguna dana. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Pola ini menciptakan keterkaitan yang lebih kuat antara lembaga keuangan dan sektor

riil karena dana yang disalurkan selalu diarahkan untuk kegiatan yang produktif dan halal.

Selain itu, sebagian besar literatur menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem moneter syariah. Setiap ekspansi pembiayaan harus memiliki dasar aset yang jelas, analisis risiko yang terukur, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pendekatan tersebut mencegah terjadinya penciptaan uang secara berlebihan yang berpotensi memicu inflasi atau ketidakseimbangan keuangan.

Hasil telaah juga mengungkap bahwa dimensi moral dan sosial menjadi pembeda utama sistem moneter syariah dibandingkan dengan sistem konvensional. Keputusan moneter dalam lembaga keuangan Islam tidak hanya dinilai dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan.

Analisis Komparatif dan Sintesis Konseptual

Analisis komparatif terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa sistem moneter konvensional dan sistem moneter syariah berangkat dari asumsi dasar yang berbeda tentang fungsi dan hakikat uang. Sistem konvensional menempatkan uang sebagai instrumen yang dapat diciptakan secara bebas berdasarkan kebijakan suku bunga dan kebutuhan likuiditas pasar. Sebaliknya, sistem syariah menempatkan uang sebagai sarana sirkulasi nilai yang hanya sah apabila memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi riil.

Perbedaan mendasar tersebut berimplikasi pada cara kedua sistem menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Dalam sistem konvensional, ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil sering memicu krisis keuangan akibat ekspansi kredit tanpa dukungan aset produktif. Sebaliknya, sistem syariah cenderung lebih stabil karena ekspansi keuangannya dibatasi oleh ketersediaan aset dan prinsip kehati-hatian.

Hasil sintesis juga memperlihatkan bahwa stabilitas moneter dalam sistem syariah lebih bersifat struktural daripada kebijakan. Artinya, keseimbangan tercipta bukan hanya melalui intervensi otoritas moneter, tetapi juga melalui keterpaduan nilai moral, prinsip kehati-hatian, dan keterikatan pada kegiatan produktif. Uang dalam sistem syariah berfungsi sebagai medium pertukaran dan pengukur nilai, bukan alat spekulasi.

Dalam konteks kelembagaan, lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai agen moral yang menjaga agar kegiatan keuangan selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Integrasi antara nilai ekonomi dan nilai etika menjadikan sistem moneter Islam lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Implikasi Hasil Telaah

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa sistem moneter syariah memiliki potensi besar untuk menjadi model ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Keterkaitan langsung antara penciptaan uang dan aktivitas ekonomi produktif menjadikan sistem ini lebih adaptif terhadap dinamika pasar sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Orientasi tersebut memperkuat posisi sistem moneter syariah sebagai kerangka ekonomi yang berkelanjutan dan berakar pada nilai moral.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan syariah perlu terus diperkuat agar mekanisme moneter tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Penguatan ini mencakup peningkatan transparansi lembaga keuangan, penilaian risiko berbasis aset, serta pengembangan instrumen pembiayaan yang memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi nyata. Proses tersebut dapat memperkuat integritas lembaga keuangan syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam.

Dari perspektif kebijakan, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi menjaga kestabilan nilai uang, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan distribusi ekonomi yang adil. Landasan maqashid al-shariah menjadi acuan penting bagi perumusan kebijakan agar setiap kebijakan moneter mendukung keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kemaslahatan sosial.

Integrasi antara nilai moral, prinsip kehati-hatian, dan fungsi intermediasi berbasis kemitraan menjadikan sistem moneter syariah sebagai paradigma ekonomi yang menggabungkan stabilitas, etika, dan keberlanjutan. Pendekatan ini memberikan arah bagi pembangunan sistem keuangan yang tangguh secara makro dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa mekanisme penciptaan uang dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem keuangan konvensional. Penciptaan uang dalam perspektif Islam selalu dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai riil dan manfaat sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa pertumbuhan moneter tidak terlepas dari aktivitas produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas keuangan.

Fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah berperan bukan hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai penghubung yang adil antara pemilik modal dan pengguna dana melalui prinsip kemitraan dan bagi hasil. Mekanisme tersebut menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial, sehingga sistem keuangan Islam mampu menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan public.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap nilai syariah terbukti menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem moneter Islam. Proses pembiayaan yang didasarkan pada aset nyata dan disertai dengan analisis risiko yang memadai mampu menekan potensi ketidakseimbangan moneter. Selain itu, pengawasan syariah yang berkesinambungan memastikan setiap transaksi bebas dari unsur ketidakpastian, spekulasi, dan ketidakadilan.

Keseluruhan hasil telaah memperlihatkan bahwa sistem moneter syariah tidak hanya menawarkan alternatif terhadap praktik keuangan konvensional, tetapi juga memberikan paradigma baru yang menyatukan rasionalitas ekonomi dan nilai moral. Model ini menegaskan bahwa stabilitas moneter yang sejati tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan keadilan distributif dan keseimbangan sosial sebagai bagian integral dari tujuan ekonomi Islam.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, A., & Ansori, M. (2025). Peran dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia: Tinjauan histori. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3405>

Dey, R., Kassim, S., Maurya, S., Mahajan, R. A., Kadia, A., & Singh, M. (2024). A systematic literature review on the Islamic capital market: Insights using the PRISMA approach. *Journal of Electrical Systems*, 20(2), 730–746.

Evi Silvia Aulina, L., Lilis, L., Nisa, R. A., & Sari, R. N. (2024). Peran uang dalam sistem moneter Islam: Membangun ekonomi yang adil dan stabil. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 139–157. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1106>

Hanik, N. (2020). Perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan. *Jurnal ...*, 8(1), 62–77.

Lavoie, M. (2020, January 8). Endorsing the money-creation view. *Just Money*. <https://justmoney.org/endorsing-the-money-creation-view/>

Lubis, S., Rohmatika, A., Aliyah, S., & Sari, R. N. (2024). Efektivitas instrumen kebijakan moneter syariah dalam menjaga stabilitas nilai tukar. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1070>

Marifa. (2014). Islamic banking & finance: Principles and practices. <https://islamicbankers.center/wp-content/uploads/2014/09/marifas-practical-guide-to-islamic-banking-and-finance.pdf>

Nur Anisa, L. (2024). Integration of Umer Chapra's Islamic economic values in Indonesian economic policy. *Journal ...*, 3(1).

Nurhayadi, W., Sudarmanto, E., Mubarok, A. Z., Yahawi, S. H., & Desi, A. V. (2025). Peran Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam meningkatkan stabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 106–114. <https://doi.org/10.58812/sak.v3.i03>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan awal tahun. [https://ojk.go.id/id/Publikasi/Infografis/Documents/OJK%20Laporan%20Awal%20Tahun%202025%20\(1\).pdf](https://ojk.go.id/id/Publikasi/Infografis/Documents/OJK%20Laporan%20Awal%20Tahun%202025%20(1).pdf)

Perbankan, J., Islam, K., Sofianiyati, L., Pradana, A. R., Susilo, A., Syariah, S. B., Umkm, D., Meningkatkan, D., Melalui, P., & Kasmiati, P. (2024). Penerapan Tabungan IB Hijrah Rencana sebagai alternatif pelunasan biaya haji pada PT Bank Muamalat Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Madiun. *Jurnal ...*, 1.

Prasetyowati, R. A. (2020). Model perilaku kompetisi perbankan syariah: Pembuktian empiris industri bank umum syariah Indonesia dan Malaysia.

Savon, Z. (2025). Does monetary policy affect the stability of Islamic banks? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(6), 97–104. <https://doi.org/10.32479/ijefi.19944>

Shabsigh, G. (2024). Maintaining financial stability in a challenging risk environment. *Islamic Financial Services Board*. <https://www.ifsb.org>

Syariah, K. E., & Siddik, M. Y. (2025). Independensi perbankan syariah dalam promosi produk berbasis syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 29–45. <https://doi.org/10.33367/AT-TAMWIL.V7I1.7049>

Wahyudi, A. (2022). Implementasi metode Maqashid Syariah Index terhadap kinerja perbankan syariah. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), 206–218. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.135>

Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, 1(2), 183–196.

<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>